

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN RETRIBUSI PARKIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAHAN KOTA PALU

Fitri Rosmala Dewi¹, Andi Mattulada Amir dan M. Iqbal A.²

¹Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Pengajar Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims to determine and analyze: 1) financial management of civil servants' parking levies in Palu, which includes planning, implementation, reporting, and auditing; 2) the effectiveness of financial management of civil servants' parking levies in Palu. Type of this research is descriptive and population consist of government officials in The Agency of Revenue, Administration, and Local assets and The Office of Transportation, Palu. The results show that the management of parking subscription of civil servants in Palu has been effective; yet, the management of parking facilities remains poor. The reception of parking fees is effective as it shows an increase from Rp. 1.755.500.000,- in 2014 to the amount of Rp. 2.037.880.000,- in 2015.

Keywords: Financial management and parking Levies

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memperlihatkan adanya upaya untuk memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor - faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Kota Palu merupakan kota yang saat ini berkembang cukup pesat, hal ini ditandai dengan aktivitas masyarakat sudah cukup

meningkat, perkembangan penduduk semakin meningkat dikarenakan banyaknya urbanisasi yang terjadi pada masyarakat tersebut, olehnya pemerintah harus antusias atas tingginya pertumbuhan pada masyarakat. Untuk menghitung pendapatan retribusi dari masyarakat saat ini masih dapat di hitung di karenakan masih banyak lokasi atau titik yang dapat di pihak ketigakan atau memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk dikelola dan pemerintah memberikan target penerimaan pendapatan tersebut yang harus disetor setiap harinya ke kas pemerintah, akan tetapi pengelolaan retribusi parkir saat ini menjadi polemik dikarenakan pengelolaan saat ini pemungutan dipisahkan seperti adanya perbedaan pembayaran yang berbeda di berikan oleh Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat, sehingga untuk mengetahui lebih besar potensinya yang mana pemerintah belum dapat mengambil kesimpulan. Adapun potensi retribusi parkir pada umum yang di pungut oleh Dinas Perhubungan selama 4 bulan terakhir ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Retribusi Parkir Kota Palu
Tahun 2015**

No	Retribusi Parkir	Tahun 2015			
		Januari	Februari	Maret	April
1	Parkir Berlangganan	157.540.000	172.660.000	173.190.000	172.730.000
2	Parkir Tepi Jalan Umum	15.024.000	10.180.000	15.305.000	11.850.000
3	Parkir Khusus Bandara	45.000.000	37.060.000	53.000.000	46.100.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dishub Kota Palu, 2015

Tabel 1 diatas merupakan laporan realisasi anggaran atau penerimaan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palu, pada dasarnya dinas tersebut memiliki 3 jenis pungutan parkir. Parkir berlangganan merupakan parkir yang telah ditetapkan bagi pegawai negeri sipil, selama 4 bulan penerimaan retribusi parkir berlangganan cukup meningkat secara signifikan, hal ini menandakan bahwa retribusi parkir berlangganan tersebut berpotensi untuk dikembangkan bahkan ditetapkan atau dibuatkan peraturan daerah sebagai parkir khusus pegawai negeri sipil mengingat pegawai negeri sipil setiap tahunnya jumlahnya bertambah jika ada penerimaan calon pegawai negeri sipil, oleh dampak positifnya juga cukup besar untuk mengurangi parkir liar yang ada di Kota Palu.

Fenomena Kota Palu seringkali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan padahal peraturan tentang perparkiran sudah dikeluarkan oleh pejabat daerah tentang sistem perparkiran tepi jalan umum tidak mengharuskan juru parkir liar, namun para juru parkir liar tetap saja marak dan belum diberi tindakan oleh pihak pemerintah daerah Parkir Kota Palu. Yang menggelikan adalah para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek- praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada

mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan. Lagi-lagi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah Pakir Kota Palu dan pihak yang wajib dipertanyakan, olehnya pemerintah dituntut untuk mengelola sumber pendapatan daerah sehingga penerimaan tersebut terlaksana dengan semestinya salah satunya dari sudut pandang pengelolaan keuangan pemerintah yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan keuangan dan audit, karena dalam proses pemungutan retribusi parkir khusus pegawai negeri sipil belum jelas mekanisme yang terjadi dilapangan yang dilakukan oleh dinas yang bersangkutan khusus mengelola retribusi parkir pegawai negeri sipil.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka penulis untuk melakukan penelitian terhadap penerimaan retribusi parkir dengan judul. "Analisis Pengelolaan Keuangan Retribusi Parkir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintahan Kota Palu".

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Travers (dalam Umar, 2001:22) metode deskriptif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan

memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, dimana data-data yang berbentuk angka diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung dengan rumus-rumus yang relevan yaitu pendapatan asli daerah, retribusi daerah, retribusi parkir. Penelitian ini dilakukan di Kota Palu pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan memperoleh data realisasi pemungutan retribusi parkir bagi pegawai negeri sipil dan retribusi parkir bagi masyarakat pada umumnya. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) dan Dinas Perhubungan Kota Palu, dimana responden tersebut dilakukan teknik wawancara untuk memperkuat hasil temuan dilapangan menyangkut tentang pengelolaan penerimaan retribusi parkir untu pegawai negeri sipil sedangkan Dinas Perhubungan Kota Palu dilakukan sebuah wawancara untuk mengetahui mekanisme dari sistem pemungutan retribusi parkir untuk pegawai negeri sipil di Kota Palu.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Perkembangan Retribusi Parkir dan Retribusi Parkir Bagi Pegawai Negeri Sipil

Jenis retribusi parkir yang di pungut oleh Dinas Perhubungan Kota Palu, memiliki dua jenis retribusi yaitu retribusi tepi jalan umum dan retribusi parkir khusus pegawai negeri sipil, kedua retribusi sebenarnya tidak ada perbedaan hanya saja sistem pembayaran yang berbeda. Retribusi jalan umum sistem pembayaran yang dilakukan sekali parkir sekali bayar jika melakukan kegiatan parkir kendaraan sedangkan parkir khusus pegawai negeri sipil dibayarkan perbulan atau dilakukan pemotongan gaji pada masing-masing bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palu. Berikut hasil data yang di dapatkan di lapangan, dimana data tersebut menggambarkan perkembangan retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi parkir khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2012 s/d 2015

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2012	750.000.000	584.732.000	78%
2	2013	950.000.000	554.046.000	58%
3	2014	1.550.000.000	2.126.574.000	137%
4	2015	2.377.080.000	2.335.449.000	98%

Sumber: Dinas Perhubungan dan DPPKAD Kota Palu, Tahun 2016

Tabel diatas adalah hasil penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum, penerimaan tersebut selama 4 (empat) tahun. Dari hasil uraian di atas penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum paling terendah menunjukkan tahun 2013 yaitu hanya sebesar 58%. Rendahnya penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum tersebut karena kurangnya pengawasan yang terjadi pada pemungutan retribusi parkir. Pengawasan yang diberikan berupa target penerimaan parkir tidak memenuhi dan jauh dari yang ditetapkan,

selain itu pada tahun ini pemerintah kurang mendapatkan informasi tentang titik-titik/lokasi yang berpotensi untuk dijadikan parkir tepi jalan umum. Kurangnya pengawasan yang terjadi mengakibatkan kurangnya setoran yang dilakukan juru parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Palu sehingga berimbas pada pengaruhnya atau kontribusinya terhadap retribusi daerah.

Tahun 2014 merupakan penerimaan yang tertinggi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum yaitu sebesar Rp.

2.126.574.000,-. Tingginya penerimaan tersebut disebabkan adanya wacana dan sistem baru yang diberlakukan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan retribusi tersebut salah satunya Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu dan Dinas Perhubungan, sistem yang dibuat adalah memberlakukan penerimaan retribusi parkir khusus Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan pembayaran setiap bulannya.

Adanya sistem tersebut membawa perubahan penerimaan parkir dan memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palu. Hasil penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum telah dijelaskan pada pembahasan di atas, berikut perkembangan penerimaan retribusi parkir bagi pegawai negeri sipil yang telah diberlakukan kurang lebih selama 2 (dua) tahun yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Perkembangan Retribusi Parkir Pegawai Negeri Sipil Kota Palu Tahun 2014 s/d 2015

No	Bulan	Penerimaan Tahun 2014	Penerimaan Tahun 2015
1	Januari	0	157.540.000
2	Februari	0	172.660.000
3	Maret	0	173.190.000
4	April	482.740.000	172.730.000
5	Mei	160.100.000	172.260.000
6	Juni	159.860.000	171.740.000
7	Juli	159.860.000	165.240.000
8	Agustus	159.500.000	171.660.000
9	September	158.960.000	170.420.000
10	Oktober	158.520.000	170.630.000
11	November	158.200.000	170.640.000
12	Desember	157.820.000	169.170.000
Total		1.755.500.000	2.037.880.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu, 2016

Tabel diatas adalah hasil data penerimaan retribusi parkir khusus pegawai negeri sipil selama dua tahun, sebab penerimaan retribusi parkir langganan khusus pegawai negeri sipil ini berlangsung dari tahun 2014 hingga sekarang. Berdasarkan tabel di atas penerimaan selama dua tahun tersebut mengalami peningkatan penerimaan retribusi parkir artinya bahwa rata-rata masyarakat atau pegawai negeri sipil ini merespon positif adanya retribusi langganan tersebut karena secara tidak langsung hasil rekapan penerimaan retribusi meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa instansi yang terkait berani melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik dan

salah satu cara untuk mengurangi parkir liar yang selama ini banyak terjadi pemungutan tersebut dan meresahkan beberapa masyarakat pada umumnya, bahkan dengan diterapkannya retribusi parkir langganan khusus pegawai negeri sipil tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan masyarakat pada umumnya sebab jika ditinjau secara mendalam masyarakat dapat jauh lebih menghemat pengeluaran khusus parkir dengan cara berlangganan dibandingkan dengan cara membayar setiap sekali parkir di jalan, selain Kabupaten Sigi juga mulai tertarik untuk menerapkan retribusi dan bekerja sama dengan Kota Palu untuk melaksanakannya.

2. Pengelolaan Retribusi Parkir Pegawai Negeri Sipil Kota Palu

Pengelolaan retribusi parkir khusus pegawai negeri sipil Kota Palu pada dasarnya hampir sama dengan pengelolaan retribusi pada umumnya bahkan pengelolaan tersebut mengacu pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasarnya pengelolaan retribusi tersebut

mengacu dari acuan perundang-undangan tersebut dimana dilakukan dengan adanya perencanaan yang dilakukan bahkan hasil akhir dilakukan evaluasi atas penerimaan retribusi parkir bagi pegawai negeri sipil, seperti pada gambar bagan di bawah ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Pengelolaan Retribusi Parkir Pegawai Negeri Sipil Kota Palu

Gambar diatas adalah pengelolaan retribusi parkir khusus untuk pegawai negeri sipil, dimana pengelolaan tersebut dilakukan mulai dari perencanaan hingga hasil akhir pemeriksaan dan pengawasan.

keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun perhitungan rasio efektifitas pada parkir tepi jalan umum di Kota Palu yaitu sebagai berikut:

3. Efektifitas Pengelolaan Retribusi Parkir Pegawai Negeri Sipil Kota Palu

Menurut Mahmudi (2007), Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat

Tabel 4. Rasio Efektifitas Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2012 s/d 2015

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	2012	750.000.000	584.732.000	78%	Kurang Efektif
2	2013	950.000.000	554.046.000	58%	Tidak Efektif
3	2014	1.550.000.000	2.126.574.000	137%	Sangat Efektif
4	2015	2.377.080.000	2.335.449.000	98%	Efektif

Sumber: Data Diolah Kembali, Tahun 2016

Tabel diatas adalah hasil perhitungan rasio efektifitas pengelolaan parkir tepi jalan umum selama 4 (empat) tahun dimana

menunjukkan menunjukkan keterangan yang berbeda-beda. Tahun 2012 dan 2013 menunjukkan keterangan yang tidak efektif

dimana target yang ditetapkan tidak terealisasi dengan baik, kurangnya penerimaan realisasi tersebut disebabkan beberapa titik parkir tidak dapat dikelola dengan semestinya dan belum mendapatkan informasi sumber titik-titik parkir yang berpotensi di Kota Palu, olehnya penerimaan yang diterima tidak sesuai dengan target selain itu masih banyak setoran parkir yang dikelola oleh juru parkir tidak disetorkan secara keseluruhan kepada pemerintah khususnya Dinas Perhubungan olehnya terjadi kebocoran-kebocoran pendapatan tetapi hal ini tidak sepenuhnya harus dipersalahkan oleh juru parkir sebab timbulnya kebocoran pendapatan disebabkan juga oleh instansi daerah Kota Palu yang tidak tegas menindaklanjuti penerimaan

retribusi parkir tersebut seperti sangat jarang dijumpai ketika melakukan parkir diberikan karcis parkir oleh juru parkirnya, olehnya dari sisi yang sangat kecil dapat terjadi penyalahgunaan pendapatan padahal potensi pendapatan tersebut sangat besar. Tahun 2014 dan tahun 2015 menunjukkan penerimaan yang cukup signifikan dan terjadi peningkatan penerimaan retribusi parkir, hal ini disebabkan karena adanya penerimaan retribusi parkir langganan yang diterapkan oleh pegawai negeri sipil membawa perubahan pada penerimaan retribusi parkir. Adapun perkembangan penerimaan retribusi parkir langganan yang baru diterapkan kurang lebih 2 (dua) tahun ditinjau dari rasio efektifitasnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Rasio Efektifitas Retribusi Parkir Langganan Tahun 2014 s/d 2015

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	2014	1.550.000.000	1.755.500.000	113 %	Sangat efektif
2	2015	2.377.080.000	2.037.880.000	85 %	Efektif

Sumber: Data diolah Kembali, Tahun 2016

Tabel diatas adalah penerimaan retribusi langganan yang diterapkan oleh pegawai negeri sipil Kota Palu, penetapan target khusus parkir langganan pada dasarnya tidak ada, penetapan target tersebut digolongkan kedalam retribusi parkir tepi jalan umum, olehnya jika di lihat dari penetapan target tersebut cenderung penerimaan retribusi parkir langganan lebih banyak penerimaannya dibandingkan tepi jalan umum bahkan jika di lihat pada tabel di atas target tepi jalan umum saja menunjukkan keterangan efektif bahkan sangat efektif, olehnya dengan diterapkannya retribusi parkir langganan membawa dampak perubahan selain meningkatkan pendapatan daerah dapat mengurangi juga potensi parkir yang terselubung khususnya retribusi parkir ilegal yang tidak punya izin seperti juru

parkir yang tidak menggunakan tanda pengenal seperti rompi dan dapat mengurangi biaya untuk mencetak karcis parkir.

4. Kontribusi Retribusi Parkir Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah , dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palu

Kontribusi adalah sumbangsih atau manfaat dari apa yang dilakukan, kontribusi retribusi parkir pegawai negeri sipil dalam penelitian ini melihat seberapa besar manfaat atau sumbangsih yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah, dan retribusi parkir tepi jalan umum. Berikut perhitungan hasil kontribusi retribusi parkir pegawai yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Kontribusi Retribusi Parkir Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palu

Tahun	Retribusi Parkir PNS	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2014	1.755.500.000	211.275.634.100	0,8%
2015	2.037.880.000	222.000.000.000	0,9%

Sumber: Data Diolah kembali, 2016

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas menunjukkan kontribusi atau manfaat retribusi parkir langganan khusus pegawai negeri sipil terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan hasil persentase sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,8% bahkan di tahun 2015 meningkat sebesar 0,1 % atau sekitar 0,9%, hal ini menunjukkan bahwa peran retribusi parkir langganan masih kecil tetapi pemerintah setidaknya melihat persepektif tersebut bahwa dengan adanya penerimaan retribusi tersebut mampu

mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 1% walaupun hanya sedikit sebab penerimaan tersebut baru diberlakukan kurang lebih selama 2 (dua) tahun, olehnya dengan adanya dampak atau manfaat tersebut dapat di memacu sikap pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana perparkiran di Kota Palu. Berikut perhitungan kontribusi parkir langganan bagi pegawai negeri sipil terhadap retribusi daerah di Kota Palu.

Tabel 7. Kontribusi Retribusi Parkir Pegawai Negeri Sipil Terhadap Retribusi Daerah dan Retribusi Tepi Jalan Umum Kota Palu

Tahun	Retribusi Parkir PNS	Retribusi Daerah	Kontribusi	Retribusi Tepi Jalan Umum	Kontribusi
2014	1.755.500.000	16.890.646.825	10,4%	2.126.574.000	82,6%
2015	2.037.880.000	15.809.955.207	12,9%	2.335.449.000	87,3%

Sumber: Data Diolah kembali, 2016

Tabel diatas adalah perhitungan kontribusi retribusi parkir langganan bagi pegawai negeri sipil terhadap retribusi daerah, berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan cukup besar manfaat retribusi langganan terhadap retribusi daerah, hal ini ditunjukkan adanya peran positif pemerintah dan inisiatif yang dapat membantu pemerintah dan upaya untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat, olehnya dari hasil perhitungan yang dilakukan ini oleh peneliti dapat diberikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan lagi retribusi parkir langganan dan memberikan sosialisasi atau pelayanan yang baik bagi pegawai negeri sipil. Kontribusi retribusi parkir langganan terhadap retribusi tepi jalan umum

menunjukkan persentase yang sangat besar yaitu 87,3%, hal ini menunjukkan bahwa walaupun hanya 2 tahun diterapkan tetapi menunjukkan penerimaan yang begitu signifikan berpengaruh, olehnya suatu kebanggaan besar yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palu melalui pemungutan retribusi parkir langganan bagi pegawai negeri sipil.

5. Implementasi Pengelolaan Retribusi Parkir Pegawai Negeri Sipil

Retribusi langganan sebenarnya pada dasarnya dapat diterapkan secara umum dengan melibatkan pihak perbankan atau bank daerah seperti Bank Sulteng dimana melayani masyarakat dalam pembayaran retribusi parkir langganan dimana tabungan

tersebut atas nama kas daerah sehingga tingkat akurasi, akuntabilitas, dan transparansi sangat ada sebab masyarakat langsung menyetorkan kepada pemerintah langsung dan tidak ada potensi retribusi yang terselubung tetapi seandainya dengan adanya cara seperti tersebut pemerintah hanya fokus untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh masyarakat.

Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan retribusi parkir langganan khusus pegawai negeri sipil yaitu:

1. Peraturan untuk melaksanakan pemungutan retribusi langganan hanya tertuang secara umum dalam peraturan retribusi parkir pada umumnya dan pelaksanaan kegiatan ini hanya berlandaskan surat dari Perintah Walikota olehnya payung hukum tersebut tidak kuat olehnya dapat dibuatkan secara khusus peraturan tentang retribusi parkir langganan agar dapat diaplikasikan secara langsung tentang proses kerja pemungutan retribusi ini.
2. Belum lengkap fasilitas sarana dan prasarana yang di dapatkan pegawai negeri sipil tentang pelayanan parkir secara umum di tepi jalan.
3. Masih kurangnya sosialisasi yang disampaikan Dinas Perhubungan kepada juru parkir sehingga juru parkir juga selalu meminta uang parkir kepada pegawai yang berlangganan dan masih harus mesti menunjukkan pening kepada juru parkir.
4. Pening yang dipasang pada kendaraan roda dua pegawai negeri sipil hendaknya dicantumkan sampai masa berlaku pening tersebut atau dapat disampaikan melalui sosialisasi bahwa pening tersebut berlaku 3 (tiga) tahun lamanya agar juru parkir dan pegawai mengetahui informasi tersebut.
5. Pembiayaan atau biaya untuk melakukan pemungutan retribusi ini tidak ada, adapun pembiayaan dilakukan secara umum saja sehingga optimalisasi penerimaan belum terlaksana secara maksimal. Dari segi

penerimaan dapat dikatakan efektif tetapi pelaksanaan belum dapat dikatakan efektif.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan sebelumnya, adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi parkir langganan khusus pegawai negeri sipil yang terdiri dari perencanaan dimana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pemungutan retribusi parkir dilakukan sebuah perencanaan yang matang seperti menetapkan target pendapatan sesuai dengan potensi yang sebenarnya dilapangan. Selanjutnya pelaksanaan dalam retribusi parkir langganan khusus pegawai negeri sipil belum terlaksana dilapangan seperti masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Pelaporan dan pengawasan yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir ini berjalan dengan baik antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kota Palu.
2. Efektifitas pengelolaan parkir tepi jalan umum tahun 2012 dan 2013 dari data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan menunjukkan tidak efektif tahun 2014 dan 2015 penerimaan tepi jalan umum menjadi sangat efektif, hal ini ditopang dari penerimaan retribusi parkir langganan yang diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil Kota Palu yang diterapkan selama dua tahun terakhir ini dan membawa dampak perubahan terhadap penerimaan retribusi parkir pada umumnya.
3. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerimaan retribusi parkir langganan khusus pegawai negeri sipil adalah belum kuatnya payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kemudian masih kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada juru parkir dan

penggunaan parkir, dan masih kurangnya fasilitas umum yang di dapatkan oleh masyarakat dalam penggunaan parkir.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang di uraikan di atas, adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya retribusi langganan tidak hanya diterapkan oleh pegawai negeri sipil tetapi dapat diterapkan pada masyarakat pada umumnya yang bersedia untuk langganan parkir agar penerimaan retribusi parkir tersebut dapat ditingkatkan dan tidak ada lagi penyalahgunaan penyeteroran yang dilakukan oleh juru parkir/parkir yang terselubung kepada Dinas Perhubungan dan dapat mengurangi biaya-biaya seperti cetakan karcis.
2. Hendaknya payung hukum atau peraturan yang mendasari tentang pemungutan retribusi langganan tersebut dapat di buat dan tertuang di dalamnya peraturan jika masyarakat berlangganan dasar hak yang mereka dapatkan di lapangan.
3. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi secara besar-besaran kepada masyarakat pada umumnya seperti dnegan menggunakan media surat kabar, TV, radio, Web untuk mengajak masyarakat agar dapat berlangganan retribusi parkir langganan yang lebih hemat dibandingkan dengan pungutan dari juru parkir.
4. Hendaknya penerimaan retribusi langganan dapat bekerja sama antara Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah dan Pihak Perbankan seperti bank lokal (Bank Sulteng) untuk menampung atau meneruskan ke kas daerah pembayaran retribusi parkir langganan yang dilakukan pegawai negeri sipil dan masyarakat pada umumnya, kemudian bukti setoran tersebut dapat diteruskan ke Dinas Perhubungan untuk dipasang pening

pada kendaraan pegawai negeri sipil dan masyarakat tersebut.

5. Hendaknya pening diberlakukan selama setahun sekali agar efektif dari segi penggunaan serta dengan mudahnya mengganti atau melacak masyarakat yang belum membayar retribusi parkir langganan tersebut.
6. Hendaknya pemerintah merubah sistem perparkiran seperti merubah sistem bagi hasil yang diberikan juru parkir tetapi pemerintah dapat memberikan gaji setiap bulannya kepada juru parkir agar retribusi langganan ini terlaksana sebagaimana mestinya dan seefisien mungkin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Andi Mattulada Amir, S.E., M.Si dan Bapak Dr. M. Ikbal A, S.E, M.Si, Ak selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam proses pembimbingan selama ini hingga artikel ini dapat diselesaikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonim, 1993. “ Nota Keungan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 Republik Indonesia “.
- Davey, K, J. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktik – Praktik Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahaan Anarullah. Dkk. UI-Press. Jakarta.
- Fatchanie, Meutia. 2007. “*Analisis Potensi, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten* “. Tidak diPublikasikan.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati. 2003. “ *Ekonometrika* “. Salemba Empat. Jakarta

- Halim, Abdul. 2002. ' *Akutansi Sektor Publik, Akutansi Keuangan Daerah* 'Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta
- Himpunan Peraturan Perundang-undang. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung : Fokusmedia.
- Insukindro, Dkk. 1994. " *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD* ". Buku I, KKD FE UGM, Yogyakarta
- Kaho, J.R. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kurniawan P & Purwanto A. 2006. " *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia* ". Bayumedia, Malang
- Lamadjido, Yanet. 2010. " *Analisis Pengaruh Penetapan Tarif Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Donggala* ". Tesis dan Jurnal Pasca Sarjana Universitas Tadulako
- Mahi, R. 2005. " *Manajemen Keuangan di Era Otonomi* ". Usahawan No.12 TH XXXIV Desember 2005.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mardiasmo.2002 a)." *Akutansi Sektor Publik* ". Andi Offset. Yogyakarta..
- Mardiasmo.2002 b)." *Otonomi dan Keuangan Daerah* ". Andi Offset.Yogyakarta.
- Mardiasmo.2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Muhammad Djafar S, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm 27
- Nawawi. 2005. " *Metode Penelitian* ". PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Parkir Tepi Jalan Umum .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* ."
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pontoh, Abd. Rahman. 2010. " *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Donggala* ".Tesis Pasca Sarjana Universitas Tadulako.
- Republik Indonesia, " Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, " Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Santoso, S. 2003. *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Santoso. RB. 2000. " *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* ". Ex Media Computindi. Jakarta
- Saragih. 1996. " *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonom* ". PT. Graha Indonesia. Jakarta
- Siahaan Marihot P.2010 " *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* "Cetakan ke-2. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sumodiningrat. 2001. " *Pengantar Ekonometrika* ". Jakarta
- Suparmoko, M. 2000. " *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* ".Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Undang – Undang No. 65 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah .
- Undang – Undang . No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang 1945 pasal 18A tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.33 dan No 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Widayat. 1995. “ Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah”. Jakarta

Wiratmo. 2001. “ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Jakarta

Y. Sri Pudyatmoko, 2006, Pengantar Hukum Pajak, edisi revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 6

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, PT Grasindo, Jakarta, hlm 65